



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AMAT Bin RAZIMANSYAH Alm;**
2. Tempat Lahir : Binderang (Tapin);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 1 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.001 Rw.001 Desa Sukamaju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;

1. Penyidik Sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 30 November 2016 sampai Dengan Tanggal 19 Desember 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Sejak Tanggal 20 Desember 2016 Sampai Dengan Tanggal 8 Januari 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 9 Januari 2017 Sampai dengan Tanggal 7 Februari 2017
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

*Halaman 1 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Kunawardi, SH** berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim nomor: 10/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 14 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pid.B/2017/ PN Bln tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMAT BIN RAZIMANSYAH (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Menguasai Senjata Api sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAT BIN RAZIMANSYAH ( ALM )** oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver .
  - 2(dua) butir selongsong peluru.
  - 1(satu) buah sarung /tempat senjata warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **AMAT Bin RAZIMANSYAH ( Alm )** pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan PT. Kodeco Agrojaya Mandiri Jl. Kuranji desa maju Bersama Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat jajaran Sat Reskrim Polres Tanah Bumbu membantu jajaran Polres Tapin melakukan pencarian barang bukti perkara pencurian dari Polres Tapin yang mengaku menginap di tempat Terdakwa saat dalam pelarian. Pada saat dilakukan Penggeledahan untuk mencari barang bukti pencurian tersebut Saksi IQBAL MAULANA HERNANDA dan Saksi MUHAMMAD SAJALI menemukan **1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 2 (dua) butir selongsong peluru** yang ditempatkan dalam **1 (satu) tempat senjata berwarna hitam** di simpan di dalam kamar Terdakwa yang digantung di dekat almari.

Halaman 3 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.



Bahwa **1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 2 (dua) butir selongsong peluru** yang ditempatkan dalam **1 (satu) tempat senjata berwarna hitam** tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi SYARIFUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang di buat oleh Saksi SYARIFUDDIN dan diberikan kepada Terdakwa sekitar bulan Juli karena Terdakwa memintanya dan Saksi SYARIFUDDIN tidak pernah mempergunakannya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Cek Fisik Senpi dan amunisi tertanggal 27 Desember tahun 2016 yang dibuat oleh SUNARDI S.AP jabatan Panit I Subden 2 Detasemen Gegana sat Brimobda Kalsel, berdasarkan Sprint Kasat Brimobda Kalsel Nomor : Sprint/595/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016 Tentang penunjukan untuk melaksanakan pemeriksaan uji senjata api dan telah diminta sebagai ahli dalam perkara ini, diperoleh kesimpulan bahwa komponen-komponen senjata tersebut masih lengkap dan masih aktif. Untuk senjata api tersebut menyerupai Revolver berjenis laras pendek akan tetapi disebut dengan senjata api rakitan kemudian untuk amunisi yang digunakan adalah kaliber 22mm. Kemudian setelah diperiksa senjata tersebut dilakukan uji penembakan di lapangan tembak Polres Tanah Bumbu dilakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali dan hasilnya senjata tersebut dapat meledakkan amunisi dan melontarkan proyektil sehingga dari hasil uji coba senjata tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata api. Kemudian untuk amunisi yaitu dengan kaliber 22mm dan sesuai dengan laras senjata api tersebut.

Selanjutnya Saksi Saksi IQBAL MAULANA HERNANDA dan Saksi MUHAMMAD SAJALI menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata api tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri Suryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi di BAP polisi tersebut sudah benar;

*Halaman 4 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*



- Bahwa saksi diperiksa di polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ditemukannya senjata api pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita di Komplek Perumahan PT. Kodeco Agro Jaya Mandiri Jl. Kuranji Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari Saksi bersama tim Polisi lain yang salah satunya adalah saksi MUHAMMAD SAJALI sedang melakukan penyelidikan, penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan namun pelaku mengatakan bahwa pada saat pelariannya pelaku melarikan diri menginap di tempat Terdakwa yang kemudian Saksi bersama tim yang lain melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan senjata api yang tidak lama kemudian Terdakwa diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa senjata api yang ditemukan adalah senjata api jenis rakitan;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang tergantung di dekat lemari;
- Bahwa senjata api tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi SYARIFUDDIN yang dibuat di bengkel PT. KAM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api jenis rakitan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SAJALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ditemukannya senjata api pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita di Komplek Perumahan PT. Kodeco Agro Jaya Mandiri Jl. Kuranji Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari Saksi bersama tim Polisi lain yang salah satunya adalah Saudara **Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri Suryanto** sedang melakukan penyelidikan, penangkapan dan penggeledahan terhadap

*Halaman 5 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*



pelaku pencurian dengan kekerasan namun pelaku mengatakan bahwa pada saat pelariannya pelaku melarikan diri menginap di tempat Terdakwa yang kemudian Saksi bersama tim yang lain melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan senjata api yang tidak lama kemudian Terdakwa diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa senjata api yang ditemukan adalah senjata api jenis rakitan;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang tergantung di dekat lemari;
- Bahwa senjata api tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. SYARIFUDDIN yang dibuat di bengkel PT. KAM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api jenis rakitan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SYARIFUDDIN Bin H.MUHAMMAD NUH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ditemukannya senjata api pada diri Terdakwa;
- Bahwa asal senjata api yang dimiliki Terdakwa adalah hasil pemberian Saksi yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa senjata api tersebut dibuat oleh Saksi sekitar tahun 2015 bulan November dan Terdakwa meminta kepada Saksi sekitar bulan Juni 2016 yang kemudian Saksi memberikan senjata api tersebut beserta 2 (dua) butir selongsong;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan memiliki senjata api rakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP polisi merupakan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana memiliki senjata api rakitan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita di Komplek Perumahan PT. Kodeco Agrojaya Mandiri Jl.

*Halaman 6 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*



Kuranji Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan dari Saksi **Syarifudin Alias Syarif** secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi **Syarifudin Alias Syarif** adalah tetangga Terdakwa yang bekerja di bengkel;
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada pelurunya;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan pihak Kepolisian di kamar Terdakwa yang tergantung di dekat lemari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Satpam PT.KAM dan Terdakwa kadang-kadang membawa senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, 2 (dua) butir selongsong peluru, 1 (satu) buah sarung/tempat senjata warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita di Komplek Perumahan PT. Kodeco Agrojaya Mandiri Jl. Kuranji Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa bermula pada saat jajaran Sat Reskrim Polres Tanah Bumbu membantu jajaran Polres Tapin melakukan pencarian barang bukti perkara pencurian dari Polres Tapin yang mengaku menginap di tempat Terdakwa saat dalam pelarian dan pada saat dilakukan Pengeledahan untuk mencari barang bukti pencurian tersebut Saksi **Iqbal Maulana Hernanda** dan Saksi **Muhammad Sajali** menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver

*Halaman 7 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta 2 (dua) butir selongsong peluru yang ditempatkan dalam 1 (satu) tempat senjata berwarna hitam di simpan di dalam kamar Terdakwa yang digantung di dekat almari;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 2 (dua) butir selongsong peluru yang ditempatkan dalam 1 (satu) tempat senjata berwarna hitam Terdakwa peroleh dari Saksi **Syarifuddin**
- Bahwa, senjata api yang di buat oleh Saksi **Syarifuddin** dan diberikan kepada Terdakwa sekitar bulan Juli karena Terdakwa meminta dan Saksi **Syarifuddin**;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata api tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, tanpa seijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tidak secara tegas mencantumkan unsur “barangsiapa” namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk mempertimbangkan unsur ini untuk mengetahui siapakah yang menjadi subjek dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun

*Halaman 8 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Amat Bin Razimansyah (Alm)** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, tanpa seijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti, bahwa Terdakwa **Amat Bin Razimansyah (Alm)** telah membawa senjata api dengan slongsong peluru yang berada dalam sarung senjata api warna hitam tersebut yang didapatkan Terdakwa secara cuma-cuma dari Saksi **Syarifudin Alias Syarif** tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 9 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, 2 (dua) butir selongsong peluru, 3 (tiga) 1 (satu) buah sarung/tempat senjata warna hitam yang telah digunakan Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat karena dengan mudahnya dapat menguasai senjata api tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

*Halaman 10 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dengan kata lain Terdakwa merupakan pelaku pertama kali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT Bin RAZIMANSYAH (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai senjata api**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver;
  - 2 (dua) butir selongsong peluru;
  - 1 (satu) buah sarung/tempat senjata warna hitam;

**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. selaku Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan

*Halaman 11 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*



Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri Adi Wiratmoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Prayaga, S.H.**

*Halaman 12 dari 12 putusan pidana nomor 10/Pid.B/2017/PN Bln.*